

**PENERAPAN PERATURAN DAERAH TERHADAP PENJUAL  
MINUMAN BERALKOHOL ILEGAL DI KABUPATEN BANTUL  
(Studi Putusan Nomor 52/Pid.C/2016/PN.Btl.)**



**Penulisan Hukum**

**(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna  
Memperoleh derajat S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh:**

**NORRI TISA LISANDA**

**NIM. E0012284**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**SURAKARTA**

**2016**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Penulisan Hukum (Skripsi)**

**PENERAPAN PERATURAN DAERAH TERHADAP PENJUAL  
MINUMAN BERALKOHOL ILEGAL DI KABUPATEN BANTUL  
(Studi Putusan Nomor 52/Pid.C/2016/PN.Btl.)**

**Oleh:**

**Norri Tisa Lisanda**

**NIM. E0012284**

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan  
Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta  
Surakarta, 15 Desember 2016

Dosen Pembimbing



**Budi Setiyanto, S.H.,M.H**

NIP. 19570610 1986011001

**PENGESAHAN PENGUJI**

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PENERAPAN PERATURAN DAERAH TERHADAP PENJUAL  
MINUMAN BERALKOHOL ILEGAL DI KABUPATEN BANTUL**

**(Studi Putusan Nomor 52/Pid.C/2016/PN.Btl.)**

**Oleh**

**Norri Tisa Lisanda**

**NIM. E0012284**




Telah diterima dan dipertahankan dihadapan  
Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

**Pada:**

**Hari : Jumat**

**Tanggal : 30 Desember 2016**

**DEWAN PENGUJI**

1. Sabar Slamet., S.H.,M.H. :   
NIP. 195607271986011001  
Ketua
2. Diana Lukitasari., S.H.,M.H. :   
NIP. 197807022008122002  
Sekretaris
3. Budi Setiyanto., S.H.,M.H. :   
NIP. 19570610 1986011001  
Anggota



**Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum**

**NIP. 196011071986011001**

**PERNYATAAN**

Nama : Norri Tisa Lisanda  
NIM : E0012284

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (Skripsi) berjudul :  
**“PEENERAPAN PERATURAN DAERAH TERHADAP PENJUAL MINUMAN BERALKOHOL ILEGAL DI KABUPATEN BANTUL (Studi Putusan Nomor 52/Pid.C/2016/PN.Btl.)”** adalah betul – betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (Skripsi) ini diberi tanda *citaisi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (Skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (Skripsi) ini

Surakarta, 15 Desember 2016

Yang Membuat Pernyataan,



Norri Tisa Lisanda

NIM. E0012284

## ABSTRAK

**Norri Tisa Lisanda. E0012284. 2016. PENERAPAN PERATURAN DAERAH TERHADAP PENJUAL MINUMAN BERALKOHOL ILEGAL DI KABUPATEN BANTUL (Studi Putusan Nomor 52/Pid.C/2016/PN.Btl.) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan peraturan daerah terhadap penjual minuman beralkohol di Kabupaten Bantul sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Penelitian ini diambil dengan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus dengan jenis dan sumber data penelitian menggunakan data primer dengan melalui wawancara dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, karya ilmiah, artikel dan putusan hakim. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif.

Simpulan dari penelitian ini ialah bahwa yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Bantul dalam memutus perkara Nomor 52/Pid.C/2016/PN.Btl. belum sesuai dengan tujuan pemidanaan, karena dalam menjatuhkan pidana denda tidak memberikan efek jera terhadap penjual minuman beralkohol ilegal. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori pemidanaan, dimana teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi dimasa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya, yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

Kata Kunci : Penjual, Minuman Beralkohol, Ilegal.

**ABSTRACT**

**NORRI TISA LISANDA, E0012284,2016, THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION TOWARDS ILLEGAL LIQUOR SELLERS I THE DISTRICT OF BANTUL (STUDY OF DECISION NUMBER 52/Pid.C/2016/PN.Btl.). Faculty of Law Sebelas Maret University.**

*The study aims to determinate whether the application of regional regulation against the sellers of illegal liquor in the district of bantul that already appropriate with objective of sentencing.*

*The method used in this study was a normative law which prescriptive characteristic. The approach was used in this study are Law and case by the type and sources of data which used primary data obtained through interview and secondary data taken from the articles of the legislation, books, law journals, scientific work, articles, and decided of the judge. While the technique of data analysis in this study used silogism method which used deductif of the opinion.*

*The result of the study showed that the judge of the District Court of Bantul to decide the case in Law Number 52/Pid C/2016/PN. Btl still had not appropriate with objective of sentencing, because dropping fine punishment doesn't contribute wary effect towards illegal liquor sellers. That doesn't appropriate with the punishment theory, where the theory is teach that dropping punishment and at least the implementation had to prevention convict orientation from the possibility to repeat the crime again in the future, and generan prevention broad society from the possibility of doing a crime well as it have been done by the convict and more that adverse and troubling the society.*

*Keywords: seller, liquor, illegal.*

## MOTTO

*Man Jadda Wa Jada- Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil*  
*Man Shobaru Zhafira- Siapa yang bersabar akan beruntung*  
*Man Yazro' Yahsud- Siapa yang menanam, akan menuai yang ditanam.*  
(Pepatah Arab)

*Jika seseorang bepergian dengan tujuan untuk mencari ilmu, maka Allah SWT akan  
menjadikan perjalanannya bagaikan perjalanan menuju surga*  
(Muhammad SAW)

*Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah  
kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan),  
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada  
Tuhanmu-lah hendaknya kamu berharap.*  
(QS. Al Insyirah: 5-8)

*Demi Waktu, Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, Kecuali orang yang beriman dan  
beramal sholeh dan orang yang saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran.*  
(QS Al-Asfir)

*Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia, tetapi hanya  
kamu sendiri yang menangis; dan pada kematianmu semua orang menangis sedih, tetapi  
hanya kamu sendiri yang tersenyum.*  
(Mahatma Gandhi)

*Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.*  
(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni)

## PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Segala anugerah dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu, serta mengajarkanku arti berjuang. Atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya yang sederhana ini kepada orang-orang yang aku sayangi...

1. Kedua orangtuaku, Bapak Sismadi dan Ibu Endang Susilowati sebagai motivator serta penyemangat dalam menggapai tujuan hidupku yang selalu memberikan kasih sayang yang tak terkiraserta doa dan dukungan tiada henti;
2. Adik-adikku Reta Salma Adhani dan Hanifah Gusmiarni yang selalu menyemangati dan memberikan dukungan yang tak terhingga;
3. Sahabat-sahabatku yang selalu menemani dan membantu saat berproses dalam suka maupun duka;
4. Bapak Budi Setiyanto, S.H.,M.H, selaku pembimbing skripsi;
5. Semua pihak yang telah mendukung saya sampai skripsi ini selesai, terimakasih banyak;
6. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini dari awal sampai akhir, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“PENERAPAN PERATURAN DAERAH TERHADAP PENJUAL MINUMAN BERALKOHOL ILEGAL DI KABUPATEN BANTUL (Studi Putusan Nomor 52/Pid.C/2016/PN.Btl.)”**.

Skripsi ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan dan pengetahuan penulis, sehingga dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan masukan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak yang sangat membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H.Ravik Karsidi, M.S., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Prof. Dr. Supanto, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Ibu Subekti, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ijin dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Budi Setiyanto, S.H.,M.H., selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingannya serta mengarahkan penulis dari awal hingga akhir sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Ibu Andina Elok Puri Maharani ,S.H.,M.H., selaku Pemimbing Akademik yang telah memberikan saran serta nasehatnya kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang dengan keikhlasan dan kemuliaan hati telah memberikan bekal ilmunya kepada penulis.
7. Ketua Pengadilan Negeri Bantul yang telah memberikan ijin penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Bantul, serta Staff Bagian Umum dan Bagian Hukum yang telah membantu penulis dalam memperoleh data yang penulis perlukan dalam skripsi ini.
8. Koko Riyanto,S.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Bantul yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, telah memberikan informasi yang penulis butuhkan, memberi ilmu, dan pembelajaran.
9. Kedua orangtua penulis, Bapak Sismadi dan Ibu Endang Susilowati yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis untuk dapat segera menyelesaikan skripsi ini.
10. Adik-adikku Reta Salma Adhani dan Hanifah Gusmiarni yang telah memberikan kasih sayangnya dan selalu ada dalam suka dan duka.
11. Keluarga besar penulis yang senantiasa membantu penulis ketika dalam kesulitan.
12. Keluarga kepompongku, sodara Wayan Arga Persada dan sodara Rizky Winda Nurrahma yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis serta selalu menghibur penulis dalam keadaan apapun.
13. Sahabat-sahabat terhebat dan tercintaku, Prita Chasanah, Meita Pratiwi, Angga Nur Hakim, Erwin Dian Prasetya,

Sukmawan Bayu Kawuryan, Rani Yuli Astuti dan Deni Rismawan yang selalu menghibur dan mendukung penulis, penyemangat penulis.

14. Sahabat-sahabatku FH UNS Jogja, Khalisa Olva Aldisa, Hana Nadia Larasati, Kurnia Rheza Randy, Reza Fazlur Rahman yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
15. Sahabat-sahabat terbaikku, tercintaku selama masa kuliah, Bella Katrinasari, Katya Nabila, Monica Putri, Hanna Candra, Shinta Nuraini, Riefanisa, Primadewi Mega, Olivia Yuka, Atika Septi, Tiara, Desya Putri, Ria Ramadhani yang selalu memberikan semangat dan menghibur penulis.
16. Teman magang di PT. KAI DAOP 6 YK., terimakasih atas pengalaman dan kerjasamanya.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini baik secara moral maupun materiil.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan serta kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga penulisan hukum (Skripsi) ini dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Surakarta, 15 Desember 2016

Penulis,

Norri Tisa Lisanda

NIM. E0012284

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL.....                       | i    |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....     | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                  | iii  |
| HALAMAN PERNYATAAN .....                 | iv   |
| ABSTRAK .....                            | v    |
| <i>ABSTRACT</i> .....                    | vi   |
| MOTTO .....                              | vii  |
| HALAMAN PERSEMBAHAN.....                 | viii |
| KATA PENGANTAR .....                     | ix   |
| DAFTAR ISI.....                          | xii  |
| DAFTAR GAMBAR .....                      | xv   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                 |      |
| A. Latar Belakang Masalah .....          | 1    |
| B. Rumusan Masalah.....                  | 4    |
| C. Tujuan Penelitian.....                | 4    |
| D. Manfaat Penelitian.....               | 5    |
| E. Metode Penelitian .....               | 6    |
| 1. Jenis Penelitian.....                 | 6    |
| 2. Sifat Penelitian.....                 | 6    |
| 3. Pendekatan Penelitian.....            | 6    |
| 4. Lokasi Penelitian.....                | 7    |
| 5. Jenis dan Sumber Data Penelitian..... | 7    |
| 6. Teknik Pengumpulan Data.....          | 8    |
| 7. Teknik Analisis Data.....             | 8    |
| F. Sistematika Penulisan Hukum .....     | 9    |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                   | <b>11</b> |
| A. Kerangka Teori .....                                | 11        |
| 1. Tinjauan tentang Hukum Pidana .....                 | 11        |
| a. Pengertian Hukum Pidana.....                        | 11        |
| b. Sumber Hukum Pidana.....                            | 12        |
| c. Pembagian Hukum Pidana.....                         | 13        |
| d. Tujuan dan Fungsi Hukum Pidana.....                 | 13        |
| 2. Tinjauan tentang Tindak Pidana .....                | 15        |
| a. Pengertian Tindak Pidana .....                      | 15        |
| b. Unsur-unsur Tindak Pidana.....                      | 18        |
| c. Jenis-jenis Tindak Pidana.....                      | 19        |
| d. Teori Pidana.....                                   | 22        |
| e. Sanksi Pidana .....                                 | 23        |
| f. Jenis-jenis Pidana.....                             | 24        |
| g. Fungsi Pemberian Pidana.....                        | 25        |
| 3. Tinjauan Umum Pidana Denda.....                     | 26        |
| a. Pengertian Pidana Denda.....                        | 26        |
| b. Keuntungan dan Kelemahan Pidana Denda.....          | 26        |
| 4. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Minuman Beralkohol . | 27        |
| a. Pengertian Minuman Beralkohol.....                  | 27        |
| b. Penggolongan Minuman Beralkohol .....               | 28        |
| c. Bahaya Penyalahgunaan Minuman Beralkohol .....      | 29        |
| d. Pengaturan Tentang Minuman Beralkohol.....          | 29        |
| B. Kerangka Pemikiran.....                             | 38        |
| <br><b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>     |           |
| A. Hasil Penelitian.....                               | 43        |
| 1. Identitas Terdakwa.....                             | 40        |
| 2. Kasus Posisi.....                                   | 40        |
| 3. Dakwaan.....  | 41        |
| 4. Tuntutan.....                                       | 41        |

|   |    |
|---|----|
| 5. Amar Putusan.....  | 42 |
| B. Pembahasan.....  | 43 |
| Peenerapan Peraturan Daerah terhadap Penjual Minuman Beralkohol<br>di Kabupaten Bantul..... | 43 |
| <b>BAB IV PENUTUP</b>   |    |
| A. Simpulan .....   | 50 |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran ..... 38

